

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KERANCUAN PENAFSIRAN DAN PENGGUNAAN PASAL 2 AYAT (1) DAN
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH

NAMA : Muchlis Gustivani

NPM : 2012 200 051

Pembimbing I

Dr. RB. Budi Prastowo. S.H.,M.H.

Pembimbing II

Nefa Claudia Meliala. S.H.,M.H.

PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN

PROGRAM S1 ILMU HUKUM




BANDUNG

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. RB. Budi Prastowo., S.H., M.H)

Pembimbing II



(Nefa C. Meliala., S.H., M.H)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono., S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik y setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kat Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlis Gustivani

NPM : 2012 200 051

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa penulisan hukum yang berjudul:

“KERANCUAN PENAFSIRAN DAN PENGGUNAAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU PTPK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur atau melanggar nilai-nilai integritas akademik.

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Maret 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Muchlis Gustivani

2012 200 051

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena akhirnya Penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Kerancuan Penafsiran dan Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulisan Hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Orang tua Penulis, Bpk. Patris Lumumba S.H dan Ibu Rosdawaty yang selalu memberikan dukungan dan dorongan baik secara lahir dan juga batin;
2. Kakak-kakak penyusun, Andreyan Patris beserta istri dan Tiara Ramadhani beserta suami yang selalu memberikan semangat kepada Penulis;
3. Keluarga besar penyusun yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan serta motivasi kepada Penulis;
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H selaku pembimbing II yang dengan sabarnya telah banyak memberikan bimbingannya, arahan dan masukan yang sangat berarti sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu Herry Susilowati selaku Dosen Wali Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama Penulis kuliah;
7. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan khususnya dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini;

8. Seluruh Bapak/Ibu, Mas/Mbak Tata Usaha dan Bapak/Ibu Pkaryawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis mengurus segala hal yang berkaitan dengan proses perkuliahan dan penulisan hukum ini;
9. Kepada teman-teman kostan “DAGO TIMUR 20B” Kettel, Bele, Yadi Tank, Abel, Zul dan teman-teman lain yang membantu dan memotivasi Penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini;
10. Kepada teman-teman “Bacem Troopers” Robin, Ridwan, Aldo, Dwi, Bayu, Hendrikus, Amey, Diptya, Farhan, Hafil, Bintang, Torang, Gideon, Yogo dan Nanda yang menemani dan banyak membantu Penulis selama kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Kepada anak-anak “DPR Ceria” Tegar, Adi, Raka, Agung, Nanda, Danuja, Jesse, Frans, Richard, Ganda, Jody, Orick, dan Crisman yang banyak menemani dan memberikan saran selama Penulis kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan untuk Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
Akhir kata, sekali lagi Penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini.

Bandung, 27 Maret 2017

Muchlis Gustivani
2012 200 051

DAFTAR ISI

BAB 1 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 12	
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU PTPK	12
2. 1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12
2.2 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	19
2.2.1 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	23
2.2.1.1 Setiap Orang	23
2.2.1.2 Secara Melawan Hukum	25
2.2.1.3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi	32
2.2.1.4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara	35
2.2.2 Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	38
2.2.2.1 Setiap Orang	39
2.2.2.2 Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	40
2.2.2.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan	42
2.2.2.4 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	47
2.3 Persamaan dan Perbedaan Unsur dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK	47
BAB 3 48	
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN YANG MENUNJUKKAN KERANCUAN PENAFSIRAN DAN PENGGUNAAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU PTPK	48
3.1 Putusan Mengenai “Melawan Hukum” dan “Menyalahgunakan Kewenangan”	50
3.1.1 Putusan No. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK dan Putusan No. 14/Pid.Sus/2013/PT.PTK.	51
3.1.2 Putusan No. 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg	55
3.2 Putusan Mengenai “Memperkaya” dan “Menguntungkan”	57

3.2.1 Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA dan Putusan Mahkamah Agung No. 397/K.Pid.Sus/2014.	58
3.2.2 Putusan PN No. 23/Pid.Sus/TPK/2014/Pn/Pgp.	61
3.2.3 Putusan No. 35/Pid.Sus/TPK/2015.PN Pgp.	64
3.2.4 Kasus Tindak Pidana Korupsi Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.....	68
BAB 4 70	
Analisis Mengenai Permasalahan Penafsiran dan Penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK	70
4.1 Permasalahan Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.....	70
4.2 Hubungan “Melawan Hukum dan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Karena Jabatan atau Kedudukan”	72
4.2.1 Subjek yang Dapat Dijerat	77
4.2.1.1 Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;	79
4.2.1.2 Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;	79
4.2.1.3 Orang Yang Menerima Gaji Atau Upah Dari Keuangan Negara Atau Daerah; Orang Yang Menerima Gaji Atau Upah Dari Suatu Korporasi Yang Menerima Bantuan Dari Keuangan Negara Atau Daerah; Orang Yang Menerima Gaji Atau Upah Dari Korporasi Lain Yang Mempergunakan Modal Atau Fasilitas Dari Negara Atau Masyarakat.....	80
4.2.1.4 Penyelenggara Negara Atau Pejabat Negara.....	81
4.2.2 Pembuktian.	82
4.2.3 Sanksi.....	83
4.3 Perbedaan “Memperkaya” dan “Menguntungkan”.....	85
4.3.1 Tafsir Terhadap Unsur Memperkaya Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.	86
4.3.2 Tafsir Terhadap Unsur Menguntungkan Dalam Pasal 3 UU PTPK.	89
BAB 5 92	
PENUTUP	92
5.1 KESIMPULAN.....	92
5.2 SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹

Saat ini, korupsi banyak terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara melainkan juga oleh korporasi dan atau pihak swasta. Hal ini sebenarnya sudah dicoba dicegah dan diberantas dengan berbagai cara. Salah satu cara pencegahan dan pemberantasannya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Tetapi UU PTPK tersebut tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan adalah tidak jelasnya perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK sehingga mengakibatkan adanya kerancuan penafsiran dalam praktek penegakan UU PTPK diantara para penegak hukum. Selengkapny rumusan dalam UU PTPK tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1):

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

¹ Andi Hamzah, *KORUPSI DI INDONESIA MASALAH DAN PEMECAHANNYA 2* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991)

20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

- Pasal 3:

“ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Jika dilihat dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan di antara dua pasal tersebut. Perbedaan yang pertama adalah adanya unsur “melawan hukum” di Pasal 2 dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana” di Pasal 3. Permasalahannya adalah dalam prakteknya para penegak hukum menafsirkan kedua Pasal tersebut secara berbeda-beda dikarenakan tidak ada perbedaan dan batasan yang jelas diantara kedua pasal tersebut. Ada yang berpendapat bahwa Pasal 2 ditujukan untuk orang yang bukan pegawai negeri yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sedangkan Pasal 3 untuk orang yang memunyai jabatan sebagai pegawai negeri yang menyalahgunakan jabatannya sehingga menimbulkan kerugian negara. Tapi pada prakteknya, ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri tapi di putusakan bersalah melanggar Pasal 2 bukan Pasal 3 UU PTPK.

Pada bagian penjelasan UU PTPK, dijelaskan mengenai unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil.” Pengertian melawan hukum formal dan materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Keputusan Nomor

003/PUU-4/2006. MK berpendapat kalimat pertama dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.² Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis).³

Dalam praktik, untuk menyatakan perbuatan melawan hukum, digunakan parameter yang bertentangan dengan perundang-undangan. Seseorang dipidana karena melanggar peraturan pemerintah, keputusan/peraturan presiden, dan surat edaran. Padahal, semua aturan itu tidak mencantumkan sanksi pidana. Hanya undang-undang dan peraturan daerah yang mencantumkan sanksi pidana.⁴

Contoh kasus dari adanya kerancuan dalam menafsirkan kedua pasal tersebut adalah pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN/Pgp. Dalam kasus tersebut, terpidana diputus bersalah karena melanggar Pasal 3 UU PTPK. Dilihat dari kasus posisi yang menyebutkan bahwa terpidana selaku direktur utama bersama dengan komisaris utama Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas menyelenggarakan rapat Direksi dan Komisaris yang menentukan besaran gaji direksi dan komisaris. Gaji yang dibayarkan kepada direksi dan komisaris yang besarnya merupakan hasil dari rapat direksi dan komisaris tersebut dianggap sebagai kerugian Negara sejumlah Rp 228.858.000 karena dilakukan tanpa adanya limpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 96:

² <http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum> diakses pada tanggal 31 Mei 2016 Pukul 10.56 WIB.

³ RB. Budi Prastowo, *DELIK FORMIL/MATERIIL, SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL/MATERIIL DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*, 24 PRO JUSTITIA. 212, 215. (2006)

⁴ Id.

- Ayat (1): Ketentuan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- Ayat (2): kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan terpidana pada kasus diatas dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur melawan hukum formil atau hukum tertulis yaitu UU Perseroan Terbatas dan juga memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta merugikan keuangan negar maka seharusnya dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1).

Contoh lain dari kerancuan dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bisa di lihat dari putusan No. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK. kasus posisinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008 tanggal 31 januari 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 84/KPTS/M/2008 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Pembayaran dan Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledung Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai PPK dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara yaitu:

- Memeriksa dan menyetujui HPS (harga perkiraan sendiri) yang telah dibuat oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang diketuai Indra Kotelawala.
- Membuat usulan persetujuan penetapan penyedia jasa pada Kasatker.
- Membuat penetapan pemenang yang ditujukan kepada ketua panitia pengadaan barang dan jasa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan.
- Bahwa pada tanggal 3 maret 2008 telah dilakukan proses pelelangan umum dimana berdasarkan surat nomor: KU.08.076/SNV_PPSDA.KI/30-P/2008/17 tanggal 24 Maret 2008 pemenang lelang tersebut adalah PT. Gandaputera Intisejahtera dimana saksi Anton Limbong sebagai direktur. Selanjutnya dilakukan perjanjian kontrak kerja pemborongan nomor : 05/KU.08.08/SNV-T/-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal 9 april 2008 dengan nilai kontrak Rp 18.938.962.000 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) antara terdakwa dengan saksi Anton Limbong.
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara.
- Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas,Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Subsider melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001.

Majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa pembuktian unsur setiap orang belum dapat terpenuhi dan dimintakan pertanggungjawaban dari diri terdakwa, sebelum unsur selanjutnya dibuktikan.“Untuk mengetahui apakah terdakwa merupakan orang yang dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ,maka hal tersebut akan dibuktikan setelah terpenuhinya unsur yang menyertai berikutnya”.Dalam pertimbangannya terkait unsur ‘melawan hukum’, majelis hakim menerapkan doktrin melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu, dalam pembuktian unsur ‘melawan hukum’, hakim juga mengacu pada perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, dengan mengutip pendapat ahli.

“Menurut pendapat pakar hukum Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah, dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri atau yang dipersamakan oleh Undang-undang sebagai pegawai negeri (yang digaji dari keuangan negara/daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang No. 31 tahun 1999).⁵

Oleh karena terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka menurut majelis hakim unsur melawan hukum yang melekat pada terdakwa dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus yang teradopsi dalam Pasal 3 UU PTPK, sehingga yang lebih tepat untuk dibuktikan terkait tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah ketentuan Pasal 3. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidernya:

“Dimana perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah terbukti tidak melakukan beberapa tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 dan pada tanggal 3 Maret 2008 telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”

Majelis hakim tingkat banding, dengan Putusan No. 14/Pid.Sus/2013/PT.PTK, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum PN, khususnya mengenai pembuktian Pasal 2.

⁵ Putusan PN No. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.Ptk hlm. 179.

“Tidak tepat apabila unsur secara melawan hukum dinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dengan serta merta harus dipandang sebagai subjek hukum yang khusus sehingga terhadap perbuatannya hanya pas bila terhadapnya diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, padahal penerapan unsur “secara melawan hukum” tersebut dapat diterapkan bagi siapa saja, baik Pegawai Negeri maupun orang perseorangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut, dalam menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran secara pertermin yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres No.72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keppres No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Terkait dakwaan primer, majelis hakim tingkat banding menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang dapat menyatakan bahwa “rangkaiannya perbuatan terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi”, sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Oleh karena tidak adanya kesatuan atau kesamaan pendapat antara para penegak hukum, terjadilah disparitas. Disparitas yang dimaksud adalah terjadinya perbedaan putusan (termasuk sanksi) pada kasus sejenis. Disparitas pemidanaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengajar Badiklat Kejaksaan, Adnan Paslyadja mengatakan permasalahan itu mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama.⁶ Delik yang mengandung unsur kesengajaan justru diancam dengan pidana lebih ringan ketimbang

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a9e16b50814/solusi-problematika-disparitas-pemidanaan-korupsi> diakses pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 11.28 WIB.

delik kelalaian. Pasal 3 diancam dengan sanksi pidana yang lebih rendah dari ancaman sanksi pidana di Pasal 2 ayat (1). Adnan menganggap, unsur delik Pasal 3 justru lebih berat karena mempersyaratkan “tujuan” pelaku, sedangkan Pasal 2 ayat (1) cuma mempersyaratkan perbuatan melawan hukum.⁷ Seharusnya sanksi untuk pelanggaran yang diatur dalam Pasal 3 lebih berat dari sanksi di Pasal 2 ayat (1) karena substansi pada Pasal 3 ditujukan untuk orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang diberikan kepada mereka. Menurut peneliti *Indonesia Corruption Watch*, Aradila Caesar Pasal 3 dimaksudkan untuk pejabat publik, sedangkan Pasal 2 untuk pihak swasta.⁸ Aradila juga mengatakan bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan mestinya dihukum lebih berat dari swasta.⁹ Penyelenggara negara dianggap atau pejabat publik dianggap memiliki beban lebih besar karena sosoknya sebagai panutan masyarakat dan dipilih oleh mereka.¹⁰ Namun menurut Hakim Agung Krisna Harahap, disparitas pemidanaan tidak hanya disebabkan inkonsistensi produk legislasi.¹¹ Disparitas pemidanaan dapat terjadi akibat perbedaan penafsiran majelis hakim. Krisna menilai, perbedaan pola pikir dan penafsiran antara majelis yang satu dengan lainnya bisa mengakibatkan perbedaan.¹² Krisna Harahap mengatakan:

“apalagi, ada majelis berpendapat Pasal 3 diperuntukkan bagi pejabat negara atau PNS karena mereka lah yang memiliki jabatan. Akibat penafsiran demikian, banyak perkara yang melibatkan pejabat negara atau PNS ‘dilarikan’ ke Pasal 3 karena ancaman minimalnya hanya satu tahun.”¹³

Perbedaan kedua dari dua Pasal diatas adalah adanya kata-kata “memperkaya” pada Pasal 2 dan “menguntungkan” pada Pasal 3. Pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur

⁷ Id.

⁸

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/07/14395961/ICW.Desak.UU.Tipikor.Direvisi.untuk.Cegah.Vonis.Ringan> diakses pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 11.20 WIB.

⁹ Id.

¹⁰ Id.

¹¹ Supra catatan no 5.

¹² Id.

¹³ Id.

“memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Bila dicermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai pembedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria/parameter yang digunakan untuk menentukan satu perbuatan dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK?
2. Bagaimanakah seharusnya UU PTPK mengatur ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. Menemukan perbedaan dan batasan yang jelas antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK agar tidak terjadi lagi kesalahan tafsir atau multi tafsir dari para penegak hukum;
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan saran tentang bagaimana seharusnya atau sebaiknya UU PTPK mengatur ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian bersifat Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama didukung dengan bahan hukum primer berupa wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif karena dalam penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan tertulis yang didukung dengan wawancara sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan bahan pustaka. Dalam penelitian Yuridis Normatif ini dikaji beberapa aspek yaitu teori, unsur, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal.

1. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi.
- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang hukum pidana dan korupsi, jurnal hukum, internet, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Sumber Hukum Tersier. Yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder diatas.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari bahan hukum sekunder atau bahan pustaka. Data tersebut kemudian akan dipaparkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1: berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat di judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

Bab 2: berisikan tentang uraian mengenai unsur-unsur yang ada di Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK beserta maksudnya dan juga teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Bab 3: berisikan tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini

Bab 4: berisikan analisis mengenai penyebab adanya kerancuan penafsiran dan penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

Bab 5: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.